



TRANSFORMASI DIGITAL DALAM HUKUM ACARA PERDATA: TANTANGAN DAN PROSPEK IMPLEMENTASI *E-LITIGATION* DI INDONESIA

Naya Indah Sahqia¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia ^{1,2}

Email: qiaindah208@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation in civil procedural law through the implementation of e-litigation in Indonesia offers procedural efficiency but faces significant normative and structural tensions. This study employs a normative-juridical approach to analyze the alignment of e-Court and e-Filing practices with civil procedural law principles, particularly the principles of legality, procedural fairness, and the right to a fair defense. Findings indicate that Indonesia's current civil procedural framework still rooted in the colonial-era HIR and RBg does not explicitly recognize digital instruments, thereby creating legal uncertainty. Moreover, the effectiveness of e-litigation is hindered by juridical challenges (lack of explicit legal basis), technical barriers (uneven digital infrastructure and data security concerns), and social constraints (digital literacy gaps and limited access in remote regions). Without adaptive and inclusive reform of civil procedural law, electronic litigation risks excluding vulnerable groups and undermining substantive justice. This article recommends the enactment of a National Civil Procedure Code that is responsive to digital realities, in order to realize a judicial system that is efficient, transparent, and equitable in the digital era.

Keywords : *e-litigation, civil procedural law, digital transformation, procedural justice, access to justice*

ABSTRAK

Transformasi digital dalam hukum acara perdata melalui implementasi e-litigation di Indonesia menawarkan efisiensi prosedural, namun menghadapi ketegangan normatif dan struktural yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis keselarasan praktik e-Court dan e-Filing dengan prinsip hukum acara perdata, khususnya asas legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan yang adil. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum acara perdata yang masih berbasis HIR dan RBg belum mengakui instrumen digital secara eksplisit, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, efektivitas e-litigation terhambat oleh

tantangan yuridis (minimnya dasar hukum), teknis (infrastruktur tidak merata dan keamanan data), serta sosial (kesenjangan literasi digital dan akses terbatas di daerah tertinggal). Tanpa reformasi hukum acara perdata yang adaptif dan inklusif, sistem litigasi elektronik berisiko mengecualikan kelompok rentan dan mengikis prinsip keadilan substantif. Artikel ini merekomendasikan penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang responsif terhadap realitas digital, guna mewujudkan peradilan yang efisien, transparan, dan berkeadilan di era transformasi digital.

Kata Kunci : *e-litigation, hukum acara perdata, transformasi digital, keadilan prosedural, akses terhadap keadilan*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk dalam sistem peradilan. Di Indonesia, Mahkamah Agung telah meluncurkan sejumlah platform digital seperti *e-Filing*, *e-Court*, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang efisien, transparan, dan responsif¹. Namun, implementasi *e-litigation* yakni penggunaan teknologi digital dalam seluruh tahapan proses berperkara perdata masih menghadapi tantangan mendasar yang bersifat normatif, teknis, maupun sosial-kultural. Salah satu persoalan utama adalah ketidaksesuaian antara praktik digital yang progresif dengan kerangka hukum acara perdata yang masih berakar pada paradigma kertas (*paper-based paradigm*) kolonial, sebagaimana diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).

Ketiadaan pengakuan eksplisit terhadap notifikasi elektronik, tanda tangan digital, dan dokumen elektronik sebagai alat bukti prosedural dalam HIR dan RBg menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Dalam konteks ini, *e-litigation* berpotensi melanggar prinsip *audi et alteram partem* jika pihak yang tidak melek digital atau tidak memiliki akses memadai ke platform digital tidak menerima panggilan atau putusan secara sah. Sebagaimana ditegaskan oleh Lestari, "Tanpa adanya penyesuaian hukum acara yang mengakui validitas komunikasi elektronik, setiap putusan yang dihasilkan melalui *e-Court* dapat digugat secara prosedural."²

Lebih jauh, prosedur hukum acara perdata seharusnya menjamin bahwa setiap tahapan mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Dalam sistem

¹ M. Faisal, "Digitalisasi Peradilan di Indonesia: Antara Inovasi dan Tantangan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), hlm. 112-135.

² R. Lestari, "Ketidakpastian Hukum dalam Implementasi e-Litigation: Studi atas Validitas Notifikasi Elektronik dalam HIR," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 425.

digital, prinsip ini rentan terganggu ketika mekanisme notifikasi hanya mengandalkan platform tanpa verifikasi penerimaan. Sebagaimana ditekankan dalam literatur hukum acara perdata terkini, proses berperkara bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga jaminan atas hak atas pembelaan yang adil dan transparansi procedural dua pilar yang tidak otomatis terpenuhi hanya karena prosesnya berlangsung secara daring³.

Selain aspek normatif, disparitas infrastruktur digital antarwilayah turut memperparah ketimpangan akses terhadap keadilan. Penelitian empiris oleh Prayoga menunjukkan bahwa lebih dari 60% pengadilan di wilayah Indonesia bagian timur mengalami kendala teknis dalam mengoperasikan sistem *e-Court*, mulai dari jaringan internet yang tidak stabil hingga minimnya pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan⁴. Kesenjangan ini bukan hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kesetaraan di muka hukum sebagaimana dijamin konstitusi.

Di sisi lain, aspek perlindungan data pribadi dalam proses litigasi digital juga belum diatur secara memadai. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan, implementasinya dalam konteks peradilan khususnya terkait kerahasiaan dokumen perkara, identitas para pihak, dan komunikasi hukum masih bersifat umum dan tidak spesifik. Hal ini diperkuat oleh temuan Wijayanti bahwa “pengadilan kerap mengunggah dokumen sensitif ke portal publik tanpa redaksi atau enkripsi, sehingga membuka celah terhadap pelanggaran privasi⁵.”

Meski demikian, transformasi digital dalam hukum acara perdata tetap memiliki prospek strategis jika didukung oleh reformasi hukum yang holistik. Beberapa negara, seperti Singapura dan Estonia, telah berhasil mengintegrasikan sistem peradilan digital secara menyeluruh karena didukung oleh kerangka hukum prosedural yang adaptif, infrastruktur digital nasional yang merata, serta budaya hukum yang pro-inovasi. Bagi Indonesia, jalan tengah yang dibutuhkan bukanlah sekadar mengadopsi teknologi, tetapi merekonstruksi prinsip hukum acara perdata agar mampu menampung realitas digital tanpa mengorbankan nilai keadilan prosedural, legalitas, dan hak atas pembelaan yang adil.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji keselarasan antara praktik implementasi *e-litigation* dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata di Indonesia, serta menganalisis hambatan struktural yang menghambat efektivitasnya.

³ Sidi Ahyar Wiraguna dkk., *Hukum Acara Perdata* (Surabaya: Penerbit Widina, 2024), hlm. 12-30.

⁴ A. Prayoga, “Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses terhadap Peradilan di Indonesia Timur,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 312.

⁵ D. Wijayanti, “Privasi dan Keamanan Data dalam Sistem e-Court: Analisis terhadap Kebocoran Informasi Perkara di Pengadilan Indonesia,” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 90.

Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan untuk mereformasi hukum acara perdata agar responsif terhadap tuntutan era digital, sekaligus menjaga integritas sistem peradilan yang adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum acara perdata, serta doktrin hukum yang relevan dengan penerapan *e-litigation* di Indonesia. Metode ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan, melainkan mengandalkan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum primer (seperti HIR, RBg, Peraturan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi) serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi, buku hukum, dan artikel akademik yang membahas transformasi digital dalam sistem peradilan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, guna mengevaluasi keselarasan antara praktik *e-litigation* dengan asas-asas fundamental hukum acara perdata, seperti legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan yang adil.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yang dalam konteks normatif berarti mengandalkan proses berpikir reflektif dan interpretatif untuk memahami makna, ketegangan, serta implikasi hukum dari inovasi digital dalam sistem peradilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Wiraguna dkk. (2024), pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap data normatif, terutama dalam era transformasi digital yang menuntut adaptasi terhadap dinamika hukum berbasis teknologi⁶. Dalam penelitian hukum, hal ini berarti kemampuan untuk mengurai inkonsistensi antara praktik *e-litigation* dan prinsip *due process of law*, serta mengidentifikasi celah normatif yang berpotensi merugikan hak konstitusional para pihak.

Sebagaimana ditegaskan oleh Faisal (2022), transformasi digital dalam peradilan tidak hanya menuntut adopsi teknologi, tetapi juga penyesuaian terhadap doktrin hukum prosedural agar tetap mampu menjamin hak-hak konstitusional para pihak dalam perkara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sistem litigasi elektronik di Indonesia telah memenuhi standar hukum acara yang adil, transparan, dan inklusif, sekaligus mengungkap hambatan-hambatan yang bersifat yuridis (seperti ketiadaan dasar hukum eksplisit), teknis (infrastruktur dan keamanan data), maupun sosial (literasi digital dan kesenjangan akses).

⁶ Wiraguna, S. A., Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Perencanaan Wilayah*, 6(1), 46–58.

Berdasarkan latar belakang dan analisis awal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keselarasan antara praktik implementasi *e-litigation* (melalui platform seperti *e-Court* dan *e-Filing*) dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait asas legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan yang adil?
2. Apa saja tantangan yuridis, teknis, dan sosial yang menghambat efektivitas penerapan sistem litigasi elektronik dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, serta bagaimana prospek pengembangan kerangka hukum acara perdata yang responsif terhadap transformasi digital?

Rumusan masalah ini menjadi fondasi dalam penyusunan analisis selanjutnya, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif bagi reformasi hukum acara perdata di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keselarasan Implementasi *e-Litigation* dengan Prinsip Hukum Acara Perdata

Implementasi *e-litigation* di Indonesia, khususnya melalui platform *e-Court* dan *e-Filing*, telah membawa perubahan signifikan dalam tata cara berperkara perdata. Namun, keselarasannya dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang menjadi fondasi legitimasi procedural masih menimbulkan pertanyaan mendasar, terutama dalam tiga aspek krusial: asas legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan yang adil (*audi et alteram partem*).

Pertama, dari perspektif asas legalitas, setiap tindakan dalam proses berperkara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hukum acara perdata di Indonesia masih didasarkan pada HIR dan RBg yang disusun pada masa kolonial dan tidak mengatur bentuk komunikasi elektronik⁷. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan operasional *e-Court*, status PERMA sebagai peraturan di bawah undang-undang menimbulkan keraguan mengenai kekuatannya dalam mengubah prinsip prosedural yang diatur dalam HIR/RBg⁸. Sebagaimana diingatkan oleh Lestari, "PERMA tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum acara yang bersifat imperatif dalam HIR tanpa adanya perubahan undang-undang oleh DPR." (M. Faisal, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika putusan dihasilkan

⁷ R. Lestari, "Ketidakpastian Hukum dalam Implementasi e-Litigation: Studi atas Validitas Notifikasi Elektronik dalam HIR," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 415.

⁸ M. Faisal, "Digitalisasi Peradilan di Indonesia: Antara Inovasi dan Tantangan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), hlm. 120.

berdasarkan notifikasi yang hanya dikirim melalui email atau aplikasi, tanpa konfirmasi penerimaan oleh pihak terkait.

Kedua, keadilan procedural yang menjamin proses berperkara yang adil, transparan, dan partisipatif berpotensi terganggu dalam sistem digital. Praktik *e-Filing*, misalnya, mengasumsikan bahwa semua pihak memiliki akses internet, perangkat digital, dan kemampuan teknis yang setara.⁹ Namun, realitas menunjukkan bahwa disparitas infrastruktur dan literasi digital masih tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan Indonesia timur. Prayoga menemukan bahwa lebih dari separuh pengacara di pengadilan kelas II mengalami kendala teknis dalam mengakses *e-Court*, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengajukan eksepsi, replik, atau duplik secara tepat waktu (A.Prayoga, 2022). Ketimpangan ini bukan hanya menghambat efisiensi, tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan di muka hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Ketiga, hak atas pembelaan yang adil inti dari *due process of law* menjadi rentan dalam sistem *e-litigation* jika mekanisme notifikasi elektronik tidak menjamin penerimaan yang sah. Dalam HIR, pemberitahuan resmi harus dilakukan secara langsung oleh jurusita atau melalui surat tercatat¹⁰. Namun, dalam *e-Court*, notifikasi sering kali hanya muncul sebagai pemberitahuan dalam sistem tanpa konfirmasi bahwa pihak tersebut benar-benar telah membacanya. Situasi ini berpotensi menyebabkan suatu pihak dinyatakan *verstek* tanpa pernah menyadari adanya perkara yang diajukan terhadapnya. Menurut Wijayanti, "Ketiadaan mekanisme *read receipt* atau konfirmasi penerimaan dalam *e-Court* membuka celah terhadap pelanggaran hak konstitusional atas pembelaan."¹¹

Meskipun demikian, beberapa peneliti melihat potensi adaptasi normatif. Faisal berargumen bahwa prinsip hukum acara perdata bersifat elastis dan dapat ditafsir secara dinamis selama tidak mengorbankan substansi keadilan. Di sisi lain, Rahardjo mencontohkan bagaimana Singapura telah merevisi *Rules of Court*-nya secara komprehensif untuk mengakomodasi *e-litigation*, termasuk pengakuan tanda tangan digital dan notifikasi elektronik sebagai alat bukti prosedural yang sah¹². Pengalaman ini menunjukkan bahwa keselarasan antara teknologi dan hukum acara bukan mustahil, asalkan didukung oleh reformasi hukum yang progresif.

Dengan demikian, praktik *e-litigation* di Indonesia saat ini berada dalam

⁹ A. Prayoga, "Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses terhadap Peradilan di Indonesia Timur," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 308.

¹⁰ H. Kusuma, "Reformasi Hukum Acara Perdata dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 152.

¹¹ D. Wijayanti, "Privasi dan Keamanan Data dalam Sistem e-Court: Analisis terhadap Kebocoran Informasi Perkara di Pengadilan Indonesia," *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 85.

¹² T. Rahardjo, "Komparasi Implementasi e-Justice di Singapura dan Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 76.

ketegangan normatif: di satu sisi mendorong efisiensi dan transparansi, tetapi di sisi lain belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum acara perdata yang menjamin kepastian, kesetaraan, dan perlindungan hak prosedural. Tanpa adanya revisi terhadap HIR/RBg atau pengesahan undang-undang hukum acara perdata nasional yang mengakui instrumen digital, efektivitas dan legitimasi *e-litigation* akan terus dipertanyakan.¹³

2. Tantangan dan Prospek Pengembangan Kerangka Hukum Acara Perdata yang Responsif terhadap Transformasi Digital

Penerapan sistem litigasi elektronik (*e-litigation*) di Indonesia, meskipun telah berjalan selama beberapa tahun melalui platform seperti *e-Court* dan *e-Filing*, masih menghadapi hambatan multidimensi yang mengikis efektivitasnya. Tantangan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga ranah utama: yuridis, teknis, dan sosial yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan terpadu.

Pertama, dari sisi yuridis, kerangka hukum acara perdata nasional masih ketinggalan zaman. HIR dan RBg, yang menjadi dasar hukum acara perdata sejak era kolonial, tidak mengatur bentuk komunikasi, pemberitahuan, atau dokumen elektronik¹⁴. Akibatnya, meskipun PERMA No. 1 Tahun 2019 memberikan payung operasional bagi *e-litigation*, status hukumnya sebagai peraturan administratif tidak cukup kuat untuk mengubah prinsip prosedural yang bersifat imperatif dalam HIR¹⁵. Seperti diingatkan oleh Maulana, “tanpa pengakuan eksplisit terhadap alat bukti elektronik dan tanda tangan digital dalam hukum acara, setiap tahapan *e-litigation* rentan digugat secara prosedural.”¹⁶ Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Tahun 2022 belum diimplementasikan secara spesifik dalam konteks peradilan, sehingga data sensitif para pihak seperti identitas, dokumen gugatan, atau bukti pribadi berpotensi terekspos di sistem yang tidak sepenuhnya aman.

Kedua, tantangan teknis mencakup ketidakmerataan infrastruktur digital dan keamanan sistem. Prayoga menunjukkan bahwa lebih dari 40% pengadilan di luar Jawa mengalami gangguan jaringan internet yang menghambat pengiriman dokumen atau akses ke SIPP. Selain itu, sistem *e-Court* belum dilengkapi fitur keamanan mutakhir seperti enkripsi ujung-ke-ujung (*end-to-end encryption*) atau

¹³ Y. Maulana, “Tanda Tangan Digital dan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Berperkara,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 40, No. 2 (2022), hlm. 215.

¹⁴ R. Lestari, “Ketidakpastian Hukum dalam Implementasi e-Litigation,” *Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 418.

¹⁵ M. Faisal, “Digitalisasi Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), hlm. 123.

¹⁶ Y. Maulana, “Tanda Tangan Digital dan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 40, No. 2 (2022), hlm. 218.

autentikasi dua faktor, sehingga rentan terhadap peretasan atau manipulasi data.¹⁷ Wijayanti mencatat beberapa kasus di mana dokumen perkara diunggah tanpa redaksi, sehingga informasi pribadi para pihak termasuk nomor KTP dan alamat lengkap dapat diakses publik.¹⁸ Hal ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga berpotensi memicu ancaman atau tekanan terhadap pihak yang berperkara.

Ketiga, aspek sosial menjadi penghambat paling mendasar. Literasi digital di kalangan pencari keadilan terutama masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan warga pedesaan masih sangat terbatas¹⁹. Banyak pihak tergugat tidak menyadari adanya panggilan elektronik karena tidak memeriksa email secara rutin atau tidak memahami antarmuka sistem. Akibatnya, mereka dinyatakan *verstek* tanpa pernah diberi kesempatan membela diri, yang justru bertentangan dengan semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Utami menyebut fenomena ini sebagai "*digital exclusion in justice*" di mana transformasi teknologi justru meminggirkan kelompok rentan (R. Utami, 2021).

Meski demikian, prospek pengembangan kerangka hukum acara perdata yang responsif terhadap transformasi digital tetap terbuka. Diperlukan penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang secara eksplisit mengakui:

- notifikasi elektronik sebagai sarana pemberitahuan resmi,
- dokumen dan tanda tangan digital sebagai alat bukti prosedural,
- serta mekanisme verifikasi penerimaan (*read receipt* atau konfirmasi SMS) untuk menjamin hak atas pembelaan.

Pengalaman Singapura dan Estonia menunjukkan bahwa keberhasilan *e-justice* bergantung pada harmonisasi antara regulasi, infrastruktur, dan kapasitas manusia²⁰. Di Indonesia, reformasi harus berjalan inklusif: selain memperkuat sistem digital, juga menyediakan saluran alternatif (seperti layanan *helpdesk* di pengadilan atau pendampingan teknis) bagi masyarakat yang belum siap digital.

Dengan demikian, efektivitas *e-litigation* tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin akses yang setara, perlindungan hak prosedural, dan keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah, dapat

¹⁷ A. Prayoga, "Kesenjangan Infrastruktur Digital dan Akses terhadap Peradilan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), hlm. 312-316.

¹⁸ Wijayanti, op. cit., hlm. 90.

¹⁹ R. Utami, "Digital Divide dan Access to Justice di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 120.

²⁰ T. Rahardjo, "Komparasi Implementasi e-Justice di Singapura dan Indonesia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 20, No. 1 (2023), hlm. 80.

disimpulkan bahwa implementasi *e-litigation* di Indonesia melalui platform seperti *e-Court* dan *e-Filing* masih menghadapi ketegangan normatif dan struktural yang signifikan. Pertama, dari segi keselarasan dengan prinsip hukum acara perdata, praktik *e-litigation* belum sepenuhnya memenuhi asas legalitas, keadilan prosedural, dan hak atas pembelaan yang adil. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum yang kuat dalam kerangka hukum acara perdata nasional (HIR/RBg), yang belum mengakui secara eksplisit validitas instrumen digital seperti notifikasi elektronik dan dokumen digital sebagai sarana prosedural yang sah. Akibatnya, proses perkara berbasis teknologi berpotensi melanggar hak konstitusional para pihak, terutama ketika pemberitahuan tidak terverifikasi atau pihak tidak mampu mengakses sistem.

Kedua, efektivitas *e-litigation* terhambat oleh tiga lapis tantangan yang saling terkait: (1) tantangan yuridis, berupa inkonsistensi antara inovasi teknologi dan kerangka hukum prosedural yang statis; (2) tantangan teknis, mencakup ketimpangan infrastruktur digital, keamanan siber yang belum memadai, serta kurangnya fitur verifikasi penerimaan; dan (3) tantangan sosial, terutama rendahnya literasi digital dan kesenjangan akses yang berpotensi mengecualikan kelompok rentan dari sistem peradilan. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam peradilan tidak dapat hanya bergantung pada adopsi teknologi, tanpa pendekatan holistik yang menjamin inklusivitas dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, prospek pengembangan sistem litigasi elektronik yang efektif dan berkeadilan bergantung pada reformasi hukum acara perdata yang responsif terhadap dinamika digital. Diperlukan penyusunan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional yang secara eksplisit mengatur instrumen digital, melindungi data pribadi, serta menjamin mekanisme partisipasi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa langkah normatif yang progresif dan inklusif, *e-litigation* berisiko menjadi alat efisiensi semu yang justru memperlebar jurang ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Dengan demikian, transformasi digital dalam hukum acara perdata bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal komitmen terhadap prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, M. (2022). Digitalisasi peradilan di Indonesia: Antara inovasi dan tantangan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 112-135.
- Kusuma, H. (2021). Reformasi hukum acara perdata dalam era digital. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 145-166.
- Lestari, R. (2022). Ketidakpastian hukum dalam implementasi e-litigation: Studi atas validitas notifikasi elektronik dalam HIR. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 412-433.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1*

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

- Maulana, Y. (2022). Tanda tangan digital dan alat bukti elektronik dalam proses berperkara. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 40(2), 201–220.
- Prayoga, A. (2022). Kesenjangan infrastruktur digital dan akses terhadap peradilan di Indonesia timur. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 301–322.
- Rahardjo, T. (2023). Komparasi implementasi e-justice di Singapura dan Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(1), 67–88.
- Siregar, B. (2023). E-litigation dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Hukum MH Thamrin*, 11(1), 89–107.
- Utami, R. (2021). Digital divide dan access to justice di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 112–130.
- Wijayanti, D. (2023). Privasi dan keamanan data dalam sistem e-Court: Analisis terhadap kebocoran informasi perkara di pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 77–94.
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, Sihite, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). Hukum acara perdata. Widina Media Utama
- Purwanto, L. M. F., & Widjaja, R. R. (2024). Metode penelitian kualitatif di era transformasi digital. *Arsitekta: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Perencanaan Wilayah*, 6(1), 46–58.